

20 April 07



37/10.04.08

**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 509/MENKES/SK/IV/2007**

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT TRANSFUSI DARAH (UTD) RSUP H. ADAM MALIK

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- bahwa dalam perkembangan dewasa ini, kebutuhan akan pelayanan darah semakin meningkat khususnya untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI), penanganan penyakit degeneratif, cedera akibat kecelakaan, penyakit darah (hemofilia, thalasemia), memerlukan transfusi darah untuk tujuan pengobatan dan pemulihan kesehatan pasien;
 - bahwa upaya kesehatan transfusi darah merupakan bagian penting dari pelayanan kesehatan dimana Departemen Kesehatan mempunyai kewajiban untuk mengatur, membina dan mengawasi sehingga mutu dan cakupan pelayanan darah dapat optimal;
 - bahwa pada kenyataannya sampai saat ini Bank Darah RSUP H. Adam Malik sangat sedikit mendapat pasokan darah dari UTD C PMI Medan sehingga tidak memenuhi kebutuhan darah transfusi dan Bank Darah RSUP H. Adam Malik melakukan penyadapan darah sendiri, oleh karena itu perlu dibentuk Unit Transfusi Darah di RSUP H. Adam Malik agar dapat mengelola kebutuhannya;
 - bahwa pembentukan UTD RSUP H. Adam Malik perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1980 tentang Transfusi Darah (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 27);
 - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4781/Menkes/Peraturan/X/1990 tentang Upaya Kesehatan di bidang Transfusi Darah;
 - Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1457/Menkes/SK/X/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
 - Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan RI.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEMBENTUKAN UNIT TRANSFUSI DARAH (UTD) RSUP H. ADAM MALIK

Kedua : Unit Transfusi Darah RSUP H. Adam Malik adalah sebagai perangkat RSUP H. Adam Malik dalam pelaksanaan tugas penyediaan darah yang memenuhi standar.

Ketiga : Unit Transfusi Darah RSUP H. Adam Malik mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. melaksanakan kegiatan teknis pengambilan darah, pengamanan darah, pengolahan darah, penyimpanan darah dan penyampaian/pendistribusian darah ke unit-unit yang membutuhkan di lingkungan RSUP H. Adam Malik.
2. Melaksanakan kegiatan administrasi pelayanan darah.
3. Melaksanakan pembinaan donor darah sukarela di wilayahnya.
4. Mengadakan hubungan fungsional dengan instansi lain dalam rangka penyelenggaraan pemenuhan kebutuhan darah.

Keempat : Unit Transfusi Darah RSUP H. Adam Malik dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur RSUP H. Adam Malik

Kelima : Kepala UTD RSUP H. Adam Malik adalah seorang tenaga medik.

Keenam : Susunan organisasi Unit Transfusi Darah RSUP H. Adam Malik, terdiri atas: unsur pimpinan, unsur administrasi, unsur teknis, unsur Pencarian dan Pelestarian Donor Darah Sukarela (P2D2S), serta unsur penelitian dan pengembangan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketujuh : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Kedelapan : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 April 2007



MENTERI KESEHATAN R.I.

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)

Tembusan kepada Yth.

1. Ketua Umum Pengurus Pusat PMI;
2. Gubernur Propinsi Sumatera Utara;
3. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan RI;
4. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan RI;
5. Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik;
6. Direktur RSUP H. Adam Malik.